



BAB I

PENDAHULUAN

Pembahasan pada bab ini yaitu yang pertama latar belakang masalah yang menjadi awal bahasan permasalahan seperti situasi atau kondisi yang mendasari penelitian. Setelah itu melakukan identifikasi masalah berupa uraian mengenai masalah – masalah yang dipertanyakan. Dilanjutkan dengan batasan masalah dengan membatasi masalah yang akan diidentifikasi. Lalu ada batasan penelitian dimana penulis akan mempersempit pembahasan masalah karena adanya keterbatasan yang dimiliki penulis selama melakukan penelitian.

Sub bab yang akan di bahas pada bab ini juga mengenai rumusan masalah yang akan diteliti secara lebih detail. Kemudian ada tujuan penelitian, mengenai tujuan dari penelitian ini dilaksanakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat penelitian dimana terdapat beberapa uraian terkait manfaat yang akan di dapat dari penelitian ini untuk berbagai pihak.

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 ditandai dengan tragedi global yaitu munculnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau yang lebih dikenal dengan Virus Corona. Virus Corona ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia dan telah menciptakan krisis kesehatan global dengan merenggut jutaan nyawa. Selain itu hadirnya pandemi Covid-19 telah menghancurkan perekonomian negara – negara di dunia tak terkecuali di Negara Indonesia dengan membawa perubahan dan berbagai tantangan yang ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang ikut terdampak akibat Covid-19 baik dari segi kesehatan masyarakat maupun dari segi perekonomian. Ini terlihat dari keputusan yang di ambil pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah dan dilanjutkan dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tahun 2021 hingga sekarang. Sehingga aktivitas masyarakat ikut terhenti seperti kegiatan operasional dan proses produksi serta distribusi yang pada akhirnya menyebabkan hambatan dalam kinerja perekonomian di Indonesia.

Efek adanya pandemi covid-19 juga menyebabkan terjadi penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Padahal dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan menjalankan fungsinya sebagai suatu negara, Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar. Sumber pendanaan tersebut dapat melalui pendapatan dalam negeri dan hibah. Salah satu pendapatan dalam negeri berasal dari penerimaan pajak. Sebagai sumber pendapatan negara, peran pajak sangat penting untuk kepentingan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2017	1.283,60	1.147,50	89,4%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,90%

Sumber: kemenkeu.go.id

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Kepatuhan Wajib Pajak dapat terlihat pada tabel 1.1 diatas, pada bagian realisasi penerimaan selama tahun 2017 sampai 2020 tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Seperti yang terlihat sebelum pandemi terjadi pada tahun 2017 target penerimaan pajak sebesar 1.283,60 triliun dengan realisasi penerimaan 1.147,50 triliun. Begitu juga untuk tahun 2018, dengan target 1.424,00 triliun dan realisasi sebesar 1.315,93 triliun. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar 1.577,56 triliun dengan realisasi penerimaan sebesar 1.332,06 triliun. Lalu pada tahun 2020 target penerimaan pajak sebesar 1.198,82 triliun dengan realisasi penerimaan sebesar 1.069,98 turun jauh dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mulai meningkat dari target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 1.229,58 triliun dengan realisasi penerimaan 1.277,53 triliun. Walaupun sudah meningkat tetapi belum mencapai hasil seperti sebelum terjadinya pandemi.

Selain itu dalam praktiknya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan, karena masyarakat merasa pajak bersifat memaksa, memberatkan dan mengurangi pendapatannya. Dimana masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dengan membayar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak secara sukarela dan penuh kesadaran untuk membantu mewujudkan pembangun perekonomian sosial. Kesadaran perpajakan sendiri adalah suatu keadaan dalam diri Wajib Pajak dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan dilakukan secara sukarela. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting yang menentukan keberhasilan pemungutan pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Bahkan, masih ada orang yang beranggapan membayar pajak bukanlah kewajiban, melainkan bentuk penjjajaan. Sri Mulyani menjelaskan, rendahnya kesadaran masyarakat terlihat dari rasio pajak di Indonesia yang masih rendah. Rasio pajak yang rendah dapat menjadi penghambat bagi pembangunan nasional untuk dapat menyejahterakan masyarakat. Lantaran, semua fasilitas negara yaitu prasarana, sarana pendidikan, kesehatan, pangan, pertahanan dan keamanan, serta lainnya berasal dari penerimaan pajak. Tercatat realisasi rasio pajak pada 2017 sebesar 9,89%. Pada tahun 2018, rasio pajak Indonesia meningkat 10,24% dan turun kembali ke level 9,76% pada 2019, lalu merosot jauh ke 8,33% pada 2020 dan berangsur pulih di level 9,11% pada 2021. Meski mulai meningkat dibanding tahun 2020, rasio pajak di Indonesia pada 2021 masih di bawah level pra-pandemi (Sumber: <https://www.jawapos.com/>, <https://databoks.katadata.co.id/>).

Kesadaran wajib pajak yang masih rendah inilah yang perlu di perhatikan lagi oleh pemerintah. Jika melihat keadaan sekarang yang dihadapkan oleh pandemi covid-19, kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak mungkin akan lebih rendah. Dimana kebijakan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat di gunakan untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau memilih untuk menutup total usahanya. Berdasarkan penelitian Arisandy (2017) dan Yulianti (2022), menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun berbeda dengan penelitian Atarwaman (2020) dan Tan et al. (2021), keduanya mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran Covid-19 cukup besar untuk itu pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam menanggulangi dampak tersebut salah satunya dari sektor pajak. Tetapi pembiayaan dari sektor pajak pun menurun karena pembayaran pajak oleh masyarakat juga menurun akibat dari usaha – usaha yang mulai sepi selama pandemi berlangsung. Salah satu yang terdampak yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana pelaku usaha mikro dan kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha (Sumber: <https://www.ekon.go.id/>).

Pandemi Covid-19 telah memberikan kerugian terhadap UMKM. Banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, diantaranya juga kesulitan dalam memperoleh bahan baku, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus untuk mengantisipasi dampak dari Covid-19 untuk stabilitas ekonomi dan mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak UMKM ditengah pandemi, dengan



menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020. Mengenai pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Untuk itu Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya melakukan sosialisasi untuk meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif pajak terutama bagi pelaku UMKM.

Insentif pajak adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP). Pemberian insentif pajak dapat memberikan kemudahan bagi sektor perekonomian yang terdampak sehingga mendorong Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian terdahulu oleh Latief et al. (2020) dan Alfina & Diana (2021) menunjukkan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Syanti et al. (2020) variabel insentif pajak selama pandemi yang diberikan oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Sumber: <https://www.pajak.com/>, <https://www.pajakonline.com/>).

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, persyaratan dan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Namun apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib dan sampai melanggarnya, maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019:72). Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan kelonggaran sanksi perpajakan di masa pandemi Covid-19 kepada Wajib Pajak. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



berkenaan dengan Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Keputusan tersebut berisi bahwa Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan orang pribadi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

Penerapan sanksi perpajakan sangat dibutuhkan supaya Wajib Pajak secara sadar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan taat sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi dan ditaati oleh Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian Wahyuningsih (2019) dan Syanti et al. (2020), keduanya mengatakan variabel Sanksi Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang sama dilakukan oleh Saraswati et al. (2018), menyatakan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan melalui motivasi, penyuluhan dan pendidikan sejak dini yang dapat memberikan kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan ini, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan diharapkan akan memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin dan juga diikuti sikap kritis.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, dengan mengambil judul “PENGARUH PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

C Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan insentif pajak yang diberikan pemerintah di masa pandemi Covid-19 dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan yang di terapkan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19?
4. Apakah melalui sosialisasi insentif pajak dapat meningkatkan minat wajib pajak dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah dengan memberikan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya di masa pandemi Covid-19?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sebelumnya telah disebutkan, maka penulis mempersempit ruang lingkup masalah di penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Ⓒ Karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, sehingga sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan untuk merealisasikan penelitian ini, maka penulis melakukan pembatasan penelitian seperti berikut ini:

1. Objek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM di Kota Jambi, yaitu di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
2. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini berupa kuesioner yang akan diisi oleh wajib pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, diidentifikasi, serta dibatasi, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

“Apakah pemanfaatan insentif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik TBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian



Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi data dan bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan topik serupa. Serta pembahasan materi – materi dalam penelitian ini bisa dikembangkan kembali untuk meningkatkan kualitas penelitian.

Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumber informasi untuk pemerintah dalam mengambil suatu keputusan serta kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.